


STANDAR PELAYANAN
HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN AMBON

KOMPONEN

Penyampaian Layanan

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Menerima informasi rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal perikanan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan b. STBLKK c. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan <p>Pemeriksaan dokumen meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan berusaha; b. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT); <p>Pemeriksaan Fisik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik Kapal Perikanan Penangkap Ikan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Alat penangkapan ikan; 4) Transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan 5) Jenis Ikan hasil tangkapan. 2. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau; 4) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat; 5) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah, 6) Jenis Ikan hasil tangkapan, dan 7) Transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). 3. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikasi; dan 2) Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 4. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bahan kapal; 2) Merek dan nomor seri mesin utama; 3) Tanda selar dan Nama panggilan; 4) Jumlah ikan dan kapasitas ruang penyimpanan; dan 5) Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP.
----	---



		<p>c. Waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar merupakan waktu rata-rata/tentatif, dan dapat mengikuti waktu lama bongkar dilaksanakan oleh pelaku usaha dan penimbangan kapal perikanan selesai</p>
3.	Jangka waktu Pelayanan	Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah 325 menit sejak permohonan diterima oleh petugas pelayanan
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	HPK Kedatangan
6.	Penangan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Media pengaduan UPT melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Langsung • Ketua Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Ambon, Jln. Ir.M. Putuhena, Wailela – Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, 97234 • Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon • www. Lapor.go.id • Email : psdkp.ambon@kkp.go.id • Email : pengaduan@kkp.go.id • Twitter : @sPSDKPambon • Instagram : psdkpambon • Facebook : Stasiun Psdkpambon • Telepon : (0911) 351783 • No. Hp : 082398859430 • No. Hp : 0811989011 - Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan

Pengelolaan Pelayanan

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
----	-------------	--

		<p>Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>14. Keputusan direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Penerimaan layanan/loket layanan</p> <p>2. Tersedia jaringan internet</p> <p>3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi</p> <p>4. Alat ukur dimensi ruang, alat ukur jaring, sepatu safety</p> <p>5. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran</p> <p>6. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi</p> <p>7. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: (diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia)</p> <p>a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan.</p> <p>b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>c) Step lobby/ramp/jalan landai: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm.</p> <p>d) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan.</p> <p>e) Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>f) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.</p> <p>g) <i>Guiding block</i>: terdapat jalur <i>guiding block</i> yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.</p>

		<p>h) Parkir khusus yang mudah diakses.</p> <p>i) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.</p> <p>Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.</p>
--	--	---

3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); 2. Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan ; 4. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); 5. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); 6. Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan <p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedisiplinan, kejujuran, ketelitian, Kerjasama, komunikatif, empati, pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); 2. Menerapkan core value ASN Berakh�ak. <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan dan pelaksanaan pendaratan ikan hasil tangkapan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP (<i>diisi sesuai unit kerja</i>) 2. Dilakukan Atasan langsung (<i>Katimja terkait</i>) 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4-6 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadminstrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen HPK Kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan HPK Kedatangan dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Lain-Lain

1.	Waktu Pelayanan	<p>Jam layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.00 WIT • Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT <p>(Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT)</p> <p>Sabtu : 10.00 s/d 14:00 WIT</p> <p>(Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)</p> <p>Adanya kebijakan pelayanan diluar jam kerja</p>
2.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun PSDKP Ambon (PJ Nancy Samu Samu 0821 3444 2121) <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Telepon : (0911) 351783 Fax: (0911) 351781 Email : psdkp.ambon@kkp.go.id b. Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon) Email : psdkp.ambon@kkp.go.id 2. Satwas SDKP Ternate <ul style="list-style-type: none"> Alamat : Jln. Pasar Impres-Bastiong (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate). Email : psdkp.ternate@gmail.com No. HP : 082199149338 (Yochni A. Idrus) a. Wilker PSDKP Goto <ul style="list-style-type: none"> Alamat : Komplek PPI Goto Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan No. HP : 08135598947 (Edi Papuling)

		<p>b. PPI Dufa Dufa, Kelurahan Dufa Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate No. HP : 082149668878 (Musdi)</p> <p>3. Satwas SDKP Halmahera Selatan</p> <p>Alamat : Komplek PPP Bacan, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Email : satwashalsel@gmail.com No HP : 085240110047 (Sunapit)</p> <p>4. Satwas SDKP Seram Bagian Timur</p> <p>Alamat : Jl. Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur No Hp: 085285853499 (Pak Eno)</p> <p>a. Wilker Banda Alamat : Jl. Boy Nela, RT 01, Desa Dwiwarna Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081354676574 (Ali Tamher)</p> <p>b. Wilker Masohi Alamat : Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081248615472 (Halik Tuakia)</p> <p>c. Wilker Tulehu Alamat: Jl Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Jln, Raya Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah No. Hp: 081248774882 (Fatma. Rumagia)</p>
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan <i>(Mendapatkan Snack dan Air Mineral)</i>
4.	Maklumat Pelayanan	“Kami seluruh unsur pimpinan dan staf Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan cepat, adil, tidak diskriminatif, sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Kami berkomitmen untuk memberikan Pelayanan Terbaik dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta akan memberikan kompensasi jika pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami melanggar maklumat ini, maka kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”
5	Visi	“ Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas dan Profesional ”
6.	Misi	“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Hubungan Kerjasama yang Baik dan Harmonis, dan Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Mudah ”

7.	Motto atau Slogan Pelayanan	“Katong Melayani Pake Hati”
----	-----------------------------	-----------------------------

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 6 November 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon



Johannis Johniforus Medea, S. St.Pi

NIP. 19850701 200901 1 002